



PENGADILAN AGAMA PANIAI



PENETAPAN

NOMOR : 0011/Pdt.P/2017/PA Pan.
TANGGAL : 26 April 2017 M / 29 Rajab 1438 H
PERKARA : Pengesahan (Istbat) Nikah

Di Ajukan Oleh :

Niko Sappa Bin Sappa
(Pemohon I)

dan

Wa Ida binti La Dato
(Pemohon II)

Ketua Majelis Hakim : H. Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera : Hj. Markisa, S.H.I.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN
NOMOR 0011/Pdt.P/2017/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh :

NIKO SAPPA bin SAPPA, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek,
Tempat tinggal Waghete I, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

WA IDA binti LA DATO, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal aghete I, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;


Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan Nomor : 0011/Pdt.P/2017/PA.Pan. tanggal 11 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2015 di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, dinikahkan oleh Imam Desa Waghete



yang bernama H. Ridwan, dan yang menjadi wali adalah sepupu Pemohon II bernama LA Agung, dengan mahar uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), disaksikan oleh 2 orang Saksi masing-masing bernama Kasman dan La Misili;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan, dan tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nisya Putri Mayanti;
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan masih tetap rukun sampai sekarang;
7. Bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan pemohon II;



2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (NIKO SAPPa bin SAPPa) dengan Pemohon II (WA IDA binti LA DATO) pada tanggal 25 Mei 2015 di Kabupaten Waghete adalah sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis lalu membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I di depan persidangan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire agar memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka;

Bahwa Pemohon II di depan persidangan menambahkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus Janda karena ditinggal pergi suami bersama dengan wanita lain, dan tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon II dengan suami Pemohon II yang pertama resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan punya Buku Nikah;



- Bahwa saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tahun 2015, Pemohon II belum sempat mengurus perceraian sehingga belum punya surat cerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 di Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Itsbat Nikah tersebut diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire agar memperoleh Buku Nikah, dalam rangka untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Negara;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu itsbat nikah maka sekurang-kurangnya harus terpenuhi 2 hal:

1. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
2. Syarat Sah dan Rukun Nikah harus terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 11 April 2017, yang kemudian ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2015 di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dinikahkan oleh Imam Desa Waghete yang bernama H. Ridwan, dan yang menjadi wali adalah sepupu Pemohon II bernama LA Agung, dengan mahar uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), disaksikan oleh 2 orang Saksi masing-masing bernama Kasman dan La Misili;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan ;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan suami Pemohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon II dan tidak kembali hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon II belum punya surat cerai, karena belum pernah diurus secara resmi ke kantor Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2015 di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai;



2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi kehendak Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa seorang suami atau isteri hanya dapat kawin lagi apabila dapat menunjukkan surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dapat menunjukkan surat keterangan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II selaku janda karena telah ditinggal pergi suami, namun tidak dapat menunjukkan akta cerai dari Pengadilan, maka secara hukum Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan pria lain (suami terdahulu);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan pria lain, maka berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19974, jo. Pasal 40 (a) Kompilasi Hukum IslamI, jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon II termasuk kategori orang yang dilarang kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisā (4) ayat 24:

"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"

Artinya: "*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki*"

- Kitab I'anatut Thalabin, juz III, halaman 280:

"وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير"

Artinya: "*Dan syarat calon isteri atau wanita yang akan dinikahi tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 1 dan 2 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;



2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.H.I dan Husnul Ma'arif, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Markisa, S.H.I sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA I.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA II.

Husnul Ma'arif, S.H.I

KETUA MAJELIS,



Muhammad Ali, S.Ag.

PANITERA,

Markisa, S.H.I